



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 73 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH (SPIP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 151A/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Internal* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 476/SEK/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung maka dipandang perlu Membentuk Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- b. bahwa pegawai dan Pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu Membentuk Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/III/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/ SK/ VIII/ 2006 jo. 076/ KMA/ SK/ VI/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 151A/ KMA/ SK/ IX/ 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
 10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 476/SEK/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH (SPIP) PAD**

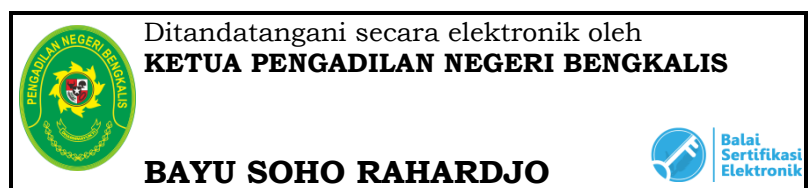


PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 73 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Pembentukan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 73 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Atasan Penanggungjawab
2.	Tagor Payungan, S.H.,M.H.	Panitera	Penanggung Jawab
3.	Jumari,S.T.,M.H	Sekretaris	Ketua
4.	Fania Deli Praditya, S.Kom	Kasubbag PTIP	Sekretaris merangkap Anggota
5.	Nita Herawati, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
6.	Rini Riawati,S.H	Plt Panmud Perdata	Anggota
7.	R Rionita Meilani Simbolon, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
8.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaiaan dan Ortala	Anggota
9.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 73 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Atasan Penanggungjawab

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggara SPIP
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP

Penanggungjawab

1. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggara SPIP
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP

Ketua

1. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
2. Mengkoordinasikan Penyusunan berbagai Instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP
3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggara SPIP
4. Melaporkan secara berkala kepada sekretaris Mahkamah Agung RI

Sekretaris

1. Menyelenggarakan Administrasi kegiatan satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi
2. Membantu ketua satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja
3. Membantu ketua satgas dalam setiap kegiatan penyelenggara SPIP
4. Membantu ketua satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas penyelenggara SPIP

Anggota Satgas

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang/ bagian masing-masing
2. Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP sesuai bidang masing-masing
3. Melaksanakan survei dan evaluasi penyelenggaraan SPIP
4. Bertanggung jawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP dibidang/ bagian masing-masing



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO

